

# Embodiment of Good Governance through Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocations

*by Journal PDM Bengkulu*

---

**Submission date:** 04-Jul-2021 11:50AM (UTC-0700)

**Submission ID:** 1405712111

**File name:** Yusmaniarti\_BIMA\_Journal.doc (800.5K)

**Word count:** 12674

**Character count:** 83267



## Perwujudan Good Governance Melalui Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

### Embodiment of Good Governance through Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocations

Yusmaniarti<sup>1)</sup>; Lastini Nur Sholihah<sup>2)</sup>; Ummul Khair<sup>3)</sup>; Marini<sup>4)</sup>

<sup>1, 2)</sup> Department of Accounting, Faculty of Economic and Business, Universitas  
Muhammadiyah Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [yusmaniarti@umb.ac.id](mailto:yusmaniarti@umb.ac.id)

Commented [T1]: Salah satu saji yang menjadi correspondent author

#### How to Cite :

Yusmaniarti, et. al (2021). Embodiment of Good Governance through Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocations. *Bima Journal : Business, Management And Accounting Journal*, 2 (2). DOI: <https://doi.org/10.37638/bima.2.2.123-166>

#### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proposional pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa guna untuk pemberdayaan masyarakat desa. Lokasi penelitian (ADD) adalah desa yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara, Kec. Padang Jaya dengan jumlah 12 desa. Penelitian dilakukan selama 4 bulan, mulai dari bulan april sampai dengan bulan juli 2020. Sampel pada penelitian meliputi 12 perangkat desa di Kec. Padang Jaya. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan data deskriptif komparatif dengan kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan, menyatakan bahwa seluruh desa yang ada di Kec. Padang Jaya dengan jumlah 12 desa telah menerapkan asas-asas pengelolaan (ADD) secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Namun ada 1 desa yang tidak akuntabel pada penatausahaannya yaitu desa talang tua, yang dibuktikan dengan tidak adanya buku kas umum serta buku bank dalam LPPDes yang harus di laporkan ke bupati.

#### ABSTRACT

The Purpose of the this study was to determine the

#### ARTICLE HISTORY

Received [06 April 2021]

Revised [15 April 2021]

Accepted [08 June 2021]

#### KEYWORDS

Village Fund Allocation,  
Accountability,  
Transparency, Participatory,  
Tertiary and Budget  
Discipline.

This is an open access  
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)  
license



*proportional management of Village Fund Allocation (ADD) originating from the Regency APBD, which comes from the portion of the central and regional financial balance funds received by the Regency which is distributed through the village treasury for the empowerment of village communities. Research locations (ADD) are villages located in North Bengkulu Regency, Kec. Padang Jaya with a item of 12 villages. The research was conducted for 4 months, starting from April to July 2020. The sample in the study included 12 village officials in he district. Padang Jaya. Data collection technique using documentation and interviews. The data analysis technique used descriptive and qualitative descriptive data. The results of the research conducted, stated that all villages in the district. Padang jaya, with a total of 12 villages, has implemented the principles of management (ADD) in a transparent, accountable, participatory, orderly manner and budgetary discipline. There 1 village not accountable, as evidenced by the LPPDes Bank book that must be reported to the regent.*

## PENDAHULUAN

Pada saat ini, desa memiliki peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan program pemerintahan yang salah satunya adalah pembangunan daerah, dikarenakan sebagian besar wilayah di Indonesia ini merupakan wilayah pedesaan, sehingga desa menjadi pokok perhatian utama dalam meningkatkan pembangunan di negeri ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menerangkan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Juga menjelaskan bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. ADD digunakan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan (Bupati, 2019). Yang menyebabkan kurang efektifnya pengelolaan ADD disebabkan karena kurang berfungsinya lembaga desa, mekanisme perencanaan yang kurang matang karena waktu perencanaan yang sempit, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa. Dalam pengelolaan ADD membutuhkan Sumber Daya Manusia yang profesional, agar dana yang ada dapat dikelola dengan sebagaimana mestinya. Seperti yang dikatakan pada penelitian sebelumnya bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan

**Commented [T2]:** Sebaiknya ab. 400 kata, kemudian memenuhi kaid seharusnya mengandung setidaknya latar belakang, tujuan, metode, pen dan simpulan

Desa (Wardani & Andriyani, 2017). Apabila SDM nya baik, maka kecil kemungkinan akan terjadi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa tersebut. Kemampuan IT juga mempengaruhi bagaimana perangkat desa itu bekerja, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur TI adalah kemampuan penting dari suatu organisasi yang digunakan untuk mengembangkan performa lingkungan (Antoni, 2015).

Penyaluran ADD meliputi 4 tahap, yakni tahap I, II, III, dan IV namun terdapat keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa karena dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap dan faktor penghambat lemahnya pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) karena kualitas sumber daya manusia dan peran masyarakat serta pengawasan pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas controlling. Artinya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Pada aspek tata laksana, kata Johan, terdapat lima persoalan. Yakni, kerangka waktu situs pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, satuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia, dan transparansi rencana penggunaan dan pertanggung jawaban APBDesa masih rendah. Dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa (Darmiasih, Sulindawati, & Darmawan, 2015). Permasalahan juga timbul karena ketidakkonsistenan dalam rumusan peraturan perundang-undangan kebijakan. Seperti yang terjadi pada tingkat pemerintah daerah, proses peraturan daerah dan proses perencanaan anggaran belum dilandasi semangat *Good Governance*. Institusi kecamatan dan desa juga belum serius melibatkan partisipasi masyarakat, baik dalam proses perumusan kebijakan maupun dalam perencanaan anggaran, serta dengan masalah transparansi. Hal ini terjadi terutama karena kelemahan dalam peraturan perundang-undangan, seperti ketidakjelasan pengertian partisipasi masyarakat dan transparansi itu sendiri, hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh kecamatan dan desa akan informasi belum diatur dan jenis-jenis informasi, tidak jelas batasannya. Di lain pihak, masyarakat pun masih lemah dalam memahami sistem pengelolaan keuangan kecamatan dan desa. Karena kelemahan-kelemahan tersebut, para pemangku kecamatan dan desa tidak terpacu untuk meningkatkan kinerja secara lebih baik, akibat lemahnya pengawasan dari masyarakat (Bastian, 2015).

Dalam pengelolaan keuangan desa ini, perlu adanya suatu tata aspek yang disebut dengan *Good Governance*. Unsur-unsur good governance tata pengelolaan dana desa yang baik pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Permendagri, 2018) yang meliputi 4 asas yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Sehingga dalam proses pengelolaan dana desa yang meliputi 5 tahap yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus menerapkan asas-asas pengelolaan dana desa tersebut (Permendagri, 2018).

## LANDASAN TEORI

### Landasan Teori

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Kirowati, Qimiyatussa'adah, & Sugiharto, 2017), bahwa (1) Dalam penyusunan anggaran dana desa dan pembuatan laporan pertanggungjawabannya Desa Temboro masih menggunakan program yang masih sederhana, (2) Penyusunan anggaran dana desa yang dibuat di Desa Temboro telah menerapkan asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara, (3) Penyusunan laporan

pertanggungjawaban anggaran dana desa yang dibuat oleh Desa Tembora sudah sesuai dengan tata kelola dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara.

Penelitian yang dilakukan oleh (Utomo, Sudarmo, & Suharto, 2018), bahwa Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa Campurasri dilaksanakan baik secara horizontal maupun vertical. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, dilakukan dalam forum musyawarah desa dan pertanggungjawaban laporan keterangan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Badan Permasyarakatan Desa sebagai representasi dari warga masyarakat. Sedangkan pertanggungjawaban *vertical (vertical accountability)* yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi dalam hal ini bupati Ngawi melalui camat rutin dilakukan. Namun, transparansi pengelolaan keuangan Desa Campurasri belum dilakukan secara maksimal. Beberapa pos tertentu dalam laporan keuangan hanya diketahui oleh kepala desa dan bendahara desa. Terutama rincian-rincian belanja yang telah dilakukan. Jika ada yang disampaikan ke publik hanyalah belanja umum biasanya yang menyangkut belanja pembangunan, sedangkan belanja yang menyangkut urusan kedalam (Alat tulis kantor, perjalanan dinas, honorarium dan sebagainya) hanya diketahui oleh internal pemerintah desa saja.

Pada penelitian lain oleh (Tikollah & Ngampo, 2018), bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan 63 indikator di kecamatan mare kabupaten bone telah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Menurut (Widayanti, Masitoh, & Dwi, 2019), penerapan asas pengelolaan keuangan telah dilaksanakan oleh kades dan perangkat desa di Kecamatan Jatisrono, namun masih terdapat kendala karena keterbatasan SDM juga kompetensinya, pemahaman terhadap aturan yang sering berubah-ubah, adanya konflik internal, dan juga sarana teknologi informasi dan juga penguasaan IT. Kemudian menurut Fajar Trilaksana Moedarlis yang Desa terong telah partisipatif yakni melibatkan ketua bpd dan unsur masyarakat didalam perumusan rencana keuangan dan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan desa terong berpedoman pada juklak bimkon pengelolaan keuangan sehingga alur pelaksanaan sudah baik. Begitu juga didalam pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa terong telah transparan kepada masyarakat terkait realisasi keuangan desa dengan melakukan sosialisasi laporan keuangan kepada unsur masyarakat. Namun di Desa Temuwuh sendiri belum akuntabel. Bahwa dalam perumusan keuangan dan pembangunan desa, ditenggarai hanya oleh pemerintah desa itu sendiri karena hasil dari musrembang dan musdes yang telah disepakati dirubah kembali namun perubahan tersebut tidak sesuai dengan kehendak BPD dan elemen masyarakat yang telah terlibat dalam musyawarah maka hal tersebut mengakibatkan kurang partisipatifnya pemerintah desa. Kemudian pemerintah desa temuwuh tidak ada memberikan laporan pertanggungjawaban kepada ketua BPD.

Menurut (Putra, Sinarwati, & Wahyuni, 2017), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) pengelolaan dana Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, partisipasi dan responsif. Dalam mewujudkan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pihak desa Bubunan memberikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan juga melalui pemasangan baliho yang memuat informasi Alokasi Dana Desa untuk setiap rancangan program yang dilaksanakan untuk mendukung aktivitas Desa Bubunan. (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan terdapat kendala-kendala yang dihadapi berupa lemahnya sumber daya manusia aparatur desa

dalam melaksanakan tugas mempengaruhi kinerja pemerintah desa, disamping juga keterlambatan dana masuk juga mempengaruhi pelaksanaan program, dan partisipasi masyarakat cenderung mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa. (3) Pemerintahan desa yang tidak transparan dan akuntabel akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

## METODE PENELITIAN

### Metode Analisis

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara yang berjumlah 19 kecamatan yang terdiri dari 220 desa. Sampel dalam penelitian ini meliputi beberapa perangkat desa di 12 desa yang ada di Kecamatan Padang Jaya, yaitu: (1) Arga Mulya, (2) Sido Luhur, (3) Tanah Hitam, (4) Lubuk Banyau, (5) Sido Mukti, (6) Tanah Tinggi, (7) Marga Jaya, (8) Talang Tua/Tuo, (9) Tanjung Harapan, (10) Marga Sakti, (11) Tambak Rejo, (12) Padang Jaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan, dan menganalisis data pengelolaan ADD berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di desa-desa yang ada di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil analisis data dipresentasikan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Arikunto (2006:202) sebagai berikut :

$$IKK = \frac{n}{N}$$

Keterangan:

IKK : Jumlah kesesuaian kasar

n : Jumlah kode/jawaban yang sama

N : Banyaknya objek yang diamati

## HASIL DAN PEMBAHASAN [\(CLICK HEADING\\_1\)](#)

### Pembahasan

Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam proses pengelolaan ADD pada 12 desa di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2019 tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara. Secara umum, pengelolaan ADD pada 12 desa di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan dengan tahapan yaitu : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dari tahapan tersebut, ada beberapa asas yang harus diterapkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Commented [T3]: Kutipan siapa

### Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD)

Pemerintah desa dari seluruh desa yang ada di kecamatan padang jaya pada umumnya telah menerapkan asas transparansi, dibuktikan dengan melibatkan lapisan masyarakat dalam proses musyawarah, pemerintah desa juga segera mengumumkan kepada masyarakat apabila ada pencairan dana melalui musyawarah yang diadakan di desa. Kemudian, di samping itu pemerintah meletakkan informasi di papan transparansi APBDes yang biasanya diletakkan di halaman kantor desa, atau di pinggir jalan-jalan yang dengan mudah untuk ditemui oleh masyarakat. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Widayanti, Masitoh, & Dwi, 2019) bahwa 15 Desa di Kecamatan Jatisono telah menerapkan asas transparansi, dibuktikan dengan adanya musyawarah, Musrenbangdes menyerap aspirasi masyarakat, Adanya keterbukaan dengan memasang rencana kegiatan di papan informasi.

#### **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD)**

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah desa sebagian besar telah menerapkan asas akuntabel. Dengan cara menyusun laporan dan melaporkannya kepada bupati. Laporan yang dibuat yaitu laporan penyelenggaraan pemerintah desa yang disingkat LPPDes. Di dalam LPPDes, terlampirkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, catatan atas laporan keuangan pemerintah desa, rincian aset tetap, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, berita acara musyawarah desa, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa per sumber dana, keberhasilan desa yang dicapai selama setahun, laporan kekayaan milik desa, buku bank, buku kas umum, dan buku pembantu pajak, dan berita acara rekonsiliasi laporan keuangan. Kepala desa melaporkan kepada bupati berupa laporan LPPDes pada bulan desember dan paling lambat bulan januari tahun berikutnya. Juga membuat surat pertanggungjawaban yang disampaikan kepada BPD dan masyarakat. Namun ada 1 desa yang dalam penyusunan LPPDes tidak mencantumkan buku kas umum dan buku pembantu bank, yaitu desa talang tua, sehingga itu berarti desa talang tua belum menerapkan asas akuntabel dengan baik. Seperti pada penelitian (Widayanti, Masitoh, & Dwi, 2019) bahwa dapat dipertanggungjawabkannya laporan dan realisasi kegiatan, juga dapat mempertanggungjawabkan pelaporan keuangan.

**Commented [T4]:** Acuan akuntabilitas pegangannya apa mohon di cantumkan

#### **Partisipatif Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pemerintah desa dari seluruh desa yang ada di kecamatan padang jaya pada umumnya telah menerapkan asas partisipatif, dibuktikan dengan masyarakat yang dilibatkan dalam segala macam bentuk kegiatan dari mulai tahap perencanaan, masyarakat dilibatkan dalam musyawarah untuk dapat menyuarakan pendapatnya, memberikan masukan tentang apa saja yang mereka butuhkan agar apa yang diselenggarakan memang benar-benar yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan yang hanya diinginkan oleh pemerintah. Kemudian tahap pelaksanaan, masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, bahkan menjadi mata pencaharian mereka, dengan menjadi pekerja pembangunan gedung dan lain sebagainya. Seperti pada penelitian (Widayanti, Masitoh, & Dwi, 2019) bahwa pemerintah desa melibatkan lembaga desa, unsur masyarakat desa dan pemerintah desa pada perencanaan dan pelaksanaan sehingga kegiatan yang dianggarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

#### **Tertip dan Disiplin Anggaran**

Keuangan Desa yang tertip dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Dalam pengelolaannya pemerintah desa telah menerapkan asas tertip dan disiplin anggaran, dibuktikan dengan patuhnya pemerintah desa terhadap peraturan yang berlaku, melakukan pencatatan sesuai dengan kaidah akuntansi yang dilakukan dengan bantuan sistem yang bernama siskeudes pada setiap transaksi baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Seperti pada penelitian dari (Widayanti, Masitoh, & Dwi, 2019) bahwa pengelolaan keuangan desa pada 15 Desa di Kecamatan Jatisono telah tertib sesuai jadwal namun masih sering terlambat karena pagu anggaran sering terlambat dan regulasi yang berubah-ubah.

**Commented [T5]:** Tambahkan kaidah akuntansi yang menjadi dasar ketertiban ini

Berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara pada 12 desa yang dibahas, hasil analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu

Utara. Berdasarkan analisis data tersebut yang menggunakan metode deskriptif komparatif dengan mengacu pada pengukuran variabel yang terdiri dari 36 responden, yang hasil analisis data dipresentasikan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Arikunto (2006:202) sebagai berikut :

$$IKK = \frac{n}{N}$$

Keterangan :

IKK : Jumlah kesesuaian kasar

n : Jumlah kode/ jawaban yang sama

N : Banyaknya objek yang diamati

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh nilai  $IKK = \frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan kualifikasi IKK yang dikemukakan oleh Arikunto (2006:202) tingkat persentase 76-100 persen dikualifikasikan "sesuai". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelanaan ADD di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

Tabel 3  
Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019

Nama Kecamatan	No	Nama Desa	Jumlah ADD Tahun 2019
PADANG JAYA	1	Lubuk banyau	364.800.000,00
	2	Talang tua	311.716.000,00
	3	Marga sakti	440.868.000,00
	4	Tanjung harapan	323.303.000,00
	5	Padang jaya	400.665.000,00
	6	Arga mulia	375.724.000,00
	7	Sidomukti	388.738.000,00
	8	Marga jaya	309.874.000,00
	9	Tanah hitam	293.093.000,00
	10	Tambak rejo	323.138.000,00
	11	Sido luhur	310.867.000,00
	12	Tanah tinggi	429.487.000,00

Sumber : (Bupati, 2019)

#### Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Perencanaan

Pada saat perencanaan, perencanaan penerimaan dan pengeluaran yang dibuat dalam bentuk RAB dianggarkan di dalam APBDes. Sekdes menyusun raperdes, kemudian pemerintah desa menyusun RKPDes dengan mempedomani RPJMDes. Dibuktikan dengan adanya buku

rencana kerja pembangunan desa tahun 2019 di setiap desa. Setelah itu, maka dilakukan musyawarah desa yang disebut musdes. Musyawarah desa di Desa Padang Jaya ini melibatkan unsur masyarakat, seperti tokoh adat, karang taruna, RT, kadun, BPD, dll. Ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa-desa yang ada di Kecamatan Padang Jaya bersifat transparansi dan partisipatif. Dalam musyawarah ini, RAB yang telah dibuat di sesuaikan dengan RKPDes tahun berjalan. Setelah adanya musyawarah, maka dapat ditetapkan APBDes. Berikut ini adalah ringkasan hasil penelitian tahap perencanaan pada 12 desa yang ada di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara:

Tabel 4. Hasil Penelitian Tahap Perencanaan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara

Nama Desa	Indikator Penelitian	Hasil Penelitian
Padang Jaya	<p>1. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.</li> <li>• Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;</li> <li>2. Prinsip Penyusunan APB Desa;</li> <li>3. Kebijakan Penyusunan APB Desa;</li> <li>4. Teknis Penyusunan APB Desa; dan</li> <li>5. Hal-hal khusus lainnya.</li> </ol> </li> <li>• Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.</li> </ul>	<p>Perencanaan penerimaan dan pengeluaran yang dibuat dalam bentuk RAB dianggarkan di dalam APBDes. Sekdes menyusun raperdes, kemudian pemerintah desa menyusun RKPDes dengan mempedomani RPJMDes. Setelah itu, maka dilakukan musyawarah desa yang disebut musrenbangdes. Musyawarah desa di Desa Padang Jaya ini melibatkan unsur masyarakat, seperti tokoh adat, karang taruna, RT, kadun, BPD, dll. Ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Padang Jaya bersifat transparansi dan partisipatif. Dalam musyawarah ini, RAB yang telah dibuat di sesuaikan dengan RKPDes tahun berjalan. Setelah adanya musyawarah, maka dapat ditetapkan APBDes.</p>
Marga Sakti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.</li> <li>• Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan</li> </ul>	<p>Pada tahap perencanaan, di setiap dusun yang ada di desa marga sakti mengadakan musdes, guna untuk memusyawarahkan apa-apa saja yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat di dusun tersebut. Setelah itu, baru diadakan musyawarah tingkat desa yang disebut musrenbangdes. Dalam</p>

	<p>1 RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;</li> <li>Prinsip Penyusunan APB Desa;</li> <li>Kebijakan Penyusunan APB Desa;</li> <li>Teknis Penyusunan APB Desa; dan</li> <li>Hal-hal khusus lainnya.</li> </ol> </li> </ul> <p>Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.</p>	<p>musyawarah ini, beberapa unsur masyarakat seperti Tokoh Pemuda, Rt, Kadun, Tokoh Adat, masyarakat, dilibatkan dalam musyaarah. Ini menunjukkan bahwa perencanaan bersifat partisipatif. Sebelum adanya musrenbangdes, pemerintah desa marga sakti menyusun RKPDes, dan penyusunannya dilakukan pada bulan agustus tahun sebelumnya, yaitu berati bulan agustus tahun 2018, yang akan direalisasikan pada tahun 2019. Setelah itu maka dibentuklah APBDes.</p>
Arga Mulya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.</li> <li>Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.</li> <li>Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;</li> <li>Prinsip Penyusunan APB Desa;</li> <li>Kebijakan Penyusunan APB Desa;</li> <li>Teknis Penyusunan APB Desa; dan</li> <li>Hal-hal khusus lainnya.</li> </ol> </li> </ul> <p>Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.</p>	<p>Pada saat tahap perencanaan, perencanaan penerimaan dan pengeluaran yang dibuat dalam bentuk RAB dianggarkan di dalam APBDes. Namun sebelumnya, dibuat dulu RKPDes, setelah dibuat maka diadakan musyawarah tingkat desa. Dalam musyawarah tersebut, ditampung segala usulan masyarakat, dari usulan tersebut maka akan ditetapkanlah mana yang sekiranya akan dianggarkan dalam APBDes. Setelah itu, maka dilakukan musyawarah desa yang disebut musrenbangdes. Musyawarah desa di Desa Arga Mulya ini melibatkan unsur masyarakat, seperti tokoh adat, RT, RW, BPD, dll. Dalam musyawarah ini, RAB yang telah dibuat di sesuaikan dengan RKPDes tahun berjalan.</p>
Marga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan pengelolaan</li> </ul>	<p>Pada saat perencanaan, seluruh</p>

Jaya	<p>1 keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.</li> <li>• Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;</li> <li>2. Prinsip Penyusunan APB Desa;</li> <li>3. Kebijakan Penyusunan APB Desa;</li> <li>4. Teknis Penyusunan APB Desa; dan</li> <li>5. Hal-hal khusus lainnya.</li> </ol> </li> </ul> <p>Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.</p>	<p>perencanaan dan pengeluaran dianggarkan dalam APB Desa, pemerintah mengadakan musyawarah desa terlebih dahulu, dalam musyawarah tersebut, masyarakat diikutsertakan untuk andil menyuarakan pendapat, diantara masyarakat yang hadir adalah masyarakat dari RT 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini membuktikan bahwa perencanaan telah menerapkan asas partisipatif.</p>
Tanah Tinggi	<p>1 Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.</li> <li>• Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;</li> <li>2. Prinsip Penyusunan APB Desa;</li> <li>3. Kebijakan Penyusunan APB Desa;</li> <li>4. Teknis Penyusunan APB Desa;</li> </ol> </li> </ul>	<p>Pada tahap perencanaan, masyarakat bermusyawarah terlebih dahulu di dusunnya masing-masing, setelah itu maka diadakan musrenbangdes guna untuk memusyawarahkan RKP Desa. Untuk APBDes tahun 2019, penyusunan RKPDes dilakukan pada tahun 2018. Dalam musyawarah tersebut, pemerintah desa tanah tinggi melibatkan masyarakat seperti tokoh pemuda yaitu karang taruna, RT, Kadun, BPD, dll. Ini membuktikan bahwa perencanaannya bersifat transparan dan partisipatif. Hasil dari musrenbangdes ini kemudian diajukan di kecamatan. Setelah itu diajukan k DPMD, jika DPMD sudah memverifikasi atas dasar peraturan bupati, maka dikembalikan lagi ke kecamatan untuk ditetapkan APBDesa.</p>

	<p>1 dan</p> <p>5. Hal-hal khusus lainnya.</p> <p>Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.</p>	
Tambak Rejo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1</b> Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.</li> <li>• Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.</li> <li>• Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;</li> <li>2. Prinsip Penyusunan APB Desa;</li> <li>3. Kebijakan Penyusunan APB Desa;</li> <li>4. Teknis Penyusunan APB Desa; dan</li> <li>5. Hal-hal khusus lainnya.</li> </ol> <p>Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.</p> </li> </ul>	<p>Di tahap perencanaan, meninjau RPJMDes terlebih dahulu, kemudian meninjau langsung di lapangan, kemudian dimusyawarahkan dengan masyarakat yang sebelumnya bermusawarah di dusunnya masing-masing. Semua rencana penerimaan dan pengeluaran dianggarkan dalam APBDesa. Musyawarahnyapun melibatkan unsur-unsur masyarakat yang meliputi karang taruna, RT, kadun, tokoh adat, dll. Ini membuktikan bahwa perencanaan telah menerapkan asas partisipatif.</p>
Sidomukti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1</b> Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.</li> <li>• Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.</li> <li>• Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah</li> </ol> </li> </ul>	<p>Pemerintah desa sidomukti menetapkan RKPDesa pada bulan september 2018 untuk APBDesa tahun 2020. Karena peraturan bupati belum turun, jadi dalam pembuatan APBDesa menggunakan pabu yang tahun kemarin. Dalam perancangan APBDesa, masyarakat dilibatkan dalam musyawarah, namun tidak semua masyarakat dilibatkan disana, yang dilibatkan adalah RT, kadun, PKK, karang taruna, dll. Sehingga dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan di desa sidomukti sudah menerapkan asas transparansi dan partisipatif. Rancangan APBDesa diklarifikasi</p>

	<p>1 Kabupaten/Kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;</p> <p>2. Prinsip Penyusunan APB Desa;</p> <p>3. Kebijakan Penyusunan APB Desa;</p> <p>4. Teknis Penyusunan APB Desa; dan</p> <p>5. Hal-hal khusus lainnya.</p> <p>Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.</p>	<p>oleh DPMD, jika ada yang harus diperbaiki maka diperbaiki dulu, setelah itu baru penetapan. Pada saat perencanaan, semua perencanaan penerimaan dan pengeluaran dianggarkan dalam APBDes.</p>
Tanjung Harapan	<p>1 • Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.</p> <p>• Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.</p> <p>• Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat:</p> <p>1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;</p> <p>2. Prinsip Penyusunan APB Desa;</p> <p>3. Kebijakan Penyusunan APB Desa;</p> <p>4. Teknis Penyusunan APB Desa; dan</p> <p>5. Hal-hal khusus lainnya.</p> <p>Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.</p>	<p>Dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk tahap perencanaan yang jadi salah satu tahapnya mempedomani RPJMdes, ini adalah rencana pembangunan jangka menengah skala desa yang merupakan rumusan visi dan misi kades devinitif (tetap) yang berlaku selama masa jabatannya dalam jangka waktu 6 tahun. RPJMDes ini merupakan usulan atau aspirasi dari masyarakat mulai dari unsur masyarakat yang paling kecil yaitu RT, dusun, dan masyarakat desa yang pelaksanaannya berdasarkan skala prioritas yang disusun oleh sekretaris dan dibantu oleh kaur perencanaan. Jadi pada saat perencanaan ini, masyarakat melakukan musyawarah terlebih dahulu di dusunnya masing-masing kemudian dibawa ke desa, kemudian diambil mana yang lebih diprioritaskan, dimusyawarahkan kembali di desa yang namanya adalah musrenbangdes. Dalam musrenbangdes dimusyawarahkan usulan kegiatan yang paling prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan dan dirumuskan dalam 1 dokumen yang disebut RKPDes. Dari penjelasan ini sudah terlihat bahwa perencanaan ini telah partisipatif, dimana masyarakat diikutsertakan dalam musyawarah perencanaan pengelolaan keuangan desa.</p>
Tanah Hitam	<p>• Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan</p>	<p>Pemerintah desa tanah hitam membuat RKPDes tahun 2019 di tahun 2018, pembuatan melalui beberapa kali pelaksanaan musyawarah, dan mengacu pada RPJMDes 2017-2022 yang telah</p>

<p>yang dianggarkan dalam APB Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.</li> <li>• Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;</li> <li>2. Prinsip Penyusunan APB Desa;</li> <li>3. Kebijakan Penyusunan APB Desa;</li> <li>4. Teknis Penyusunan APB Desa; dan</li> <li>5. Hal-hal khusus lainnya.</li> </ol> <p>Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.</p> </li></ul>	<p>dibuat oleh kepala desa untuk dijadikan acuan selama masa jabatannya. Dalam musyawarah tersebut, masyarakat dilibatkan, dibuktikan dengan daftar hadir musrenbangdes. Hal ini, membuktikan bahwa perencanaan bersifat transparan dan partisipatif. Setelah RKPDes disahkan, maka dimusyawarahkan kembali dengan BPD untuk dibuat APBDes tahun 2019. Jika suda disepakati bersama, maka tahap selanjutnya diajukan ke kecamatan, kemudian ke kabupaten, di kabupaten nanti di verifikasi, setelah diverifikasi oleh pihak kabupaten, baru jadi APBDesa dan baru bisa dilaksanakan. Setiap penerimaan dan pengeluaran dicantumkan dalam APBDes, sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.</p>
<p>Talang Tua</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.</li> <li>• Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.</li> <li>• Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;</li> <li>2. Prinsip Penyusunan APB Desa;</li> <li>3. Kebijakan Penyusunan APB Desa;</li> <li>4. Teknis Penyusunan APB Desa; dan</li> <li>5. Hal-hal khusus lainnya.</li> </ol> </li> </ul>	<p>Pada saat tahap perencanaan, perencanaan penerimaan dan pengeluaran yang dibuat dalam bentuk RAB dianggarkan di dalam APBDes. Setelah itu, maka dilakukan musyawarah desa yang disebut musrenbangdes. Musyawarah desa di Desa Talang Tua ini melibatkan unsur masyarakat, seperti tokoh adat, RT, RW, BPD, dll. Ini membuktikan bahwa tahap perencanaan telah partisipatif. Dalam musyawarah ini, RAB yang telah dibuat di sesuaikan dengan RKPDes tahun berjalan.</p>

	Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. <sup>1</sup>	
Sido Luhur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perencanaan pengelolaan keuangan Desa</b> merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.</li> <li>• <b>Sekretaris Desa</b> mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.</li> <li>• <b>Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota</b> paling sedikit memuat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;</li> <li>2. Prinsip Penyusunan APB Desa;</li> <li>3. Kebijakan Penyusunan APB Desa;</li> <li>4. Teknis Penyusunan APB Desa; dan</li> <li>5. Hal-hal khusus lainnya.</li> </ol> </li> </ul>	<p>Pada tahap perencanaan, desa sido luhur mengadakan musdes, dalam musyawarah tersebut unsur-unsur masyarakat seperti RT, kadun, toko masyarakat, dan karang taruna dilibatkan, terbukti dengan adanya daftar hadir musrenbangdes tahun 2019. Ini menandakan bahwa perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa bersifat partisipatif, dan transparan. Setelah musyawarah, kemudian dibentuk tim penyusun RKPDes atau disebut tim 11. Penyusunan RKP inilah yang nantinya akan diperlukan untuk pembuatan APBDes. Alokasi Dana Desa(ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan besaran dananya diatur dalam peraturan bupati (perbup). Jadi RKP tersebut dimusyawarahkan terlebih dahulu antara kades dengan BPD, setelah disetujui oleh kades dan BPD, maka disebutlah penetapan RKPDes.</p>
	Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. <sup>1</sup>	
Lubuk Banyau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perencanaan pengelolaan keuangan Desa</b> merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.</li> <li>• <b>Sekretaris Desa</b> mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.</li> <li>• <b>Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota</b> paling sedikit memuat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan</li> </ol> </li> </ul>	<p>Perencanaan dimulai dengan pembuatan RKPDes pada bulan juli tahun 2018, pemerintah desa lubuk banyau melakukan musyawarah desa yang bernama musdes. Penentuan jenis-jenis kegiatan diambil dari RPJMDesa tahun 2016-2022. Musyawarah tersebut melibatkan unsur-unsur masyarakat seperti tokoh pemuda, RT, kadun, masyarakat, toko adat, kepala suku, anggota bumdes, dll. Ini menunjukkan bahwa perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa menerapkan asas partisipatif dan transparansi.</p>

1

kewenangan Desa dan RKP Desa;

2. Prinsip Penyusunan APB Desa;
3. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
4. Teknis Penyusunan APB Desa; dan
5. Hal-hal khusus lainnya.

Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

## Kesimpulan

Pada saat perencanaan, perencanaan penerimaan dan pengeluaran yang dibuat dalam bentuk RAB dianggarkan di dalam APBDes. Sekdes menyusun raperdes, kemudian pemerintah desa menyusun RKPDes dengan mempedomani RPJMDes. Dibuktikan dengan adanya buku rencana kerja pembangunan desa tahun 2019 di setiap desa. Setelah itu, maka dilakukan musyawarah desa yang disebut musdes. Musyawarah desa di Desa Padang Jaya ini melibatkan unsur masyarakat, seperti tokoh adat, karang taruna, RT, kadun, BPD, dll. Ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa-desa yang ada Padang Jaya bersifat transparansi dan partisipatif. Dalam musyawarah ini, RAB yang telah dibuat di sesuaikan dengan RKPDes tahun berjalan. Setelah adanya musyawarah, maka dapat ditetapkan APBDes.

## Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas masing-masing desa, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD, pemerintah desa tidak pernah melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya,

Dana yang berasal dari ADD, dialokasikan ke bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti penghasilan tetap kades beserta tunjangannya, penghasilan tetap perangkat desa beserta tunjangannya, penghasilan tetap BPD beserta tunjangannya, jaminan sosial kades, perangkat desa dan BPD. Kemudian digunakan penyediaan insentif atau operasional RT/RW, untuk belanja barang perlengkapan kantor seperti ATK, belanja barang cetak, belanja jasa honorarium serta belanja konsumsi. Semua itu dicantumkan dalam laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan di Desa-desa Padang Jaya telah akuntabel. Berikut ini adalah ringkasan hasil penelitian tahap pelaksanaan pada 12 desa yang ada di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara :

Tabel 5. Hasil Penelitian Tahap Pelaksanaan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara

Nama Desa	Indikator Penelitian	Hasil Penelitian
Padang Jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.</li> <li>• Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</li> <li>• Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</li> </ul> <p>Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.</p>	<p>Dalam tahap pelaksanaan, pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa padang jaya, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD, pemerintah Desa Padang Jaya tidak pernah melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya, pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakatnya itu sendiri, dimana masyarakatnya diikut sertakan untuk turut membantu proses pembangunan di Desa Padang Jaya ini sendiri. Namun khusus pengelolaan ADD, dana yang berjumlahkan Rp 400.665.000,00 dialokasikan ke bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti penghasilan tetap kades beserta tunjangannya, penghasilan tetap perangkat desa beserta tunjangannya, penghasilan tetap BPD beserta tunjangannya, jaminan sosial kades, perangkat desa dan BPD. Kemudian digunakan penyediaan insentif atau operasional RT/RW, untuk belanja barang perlengkapan kantor seperti ATK, belanja barang cetak, belanja jasa honorarium serta belanja konsumsi. Ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Padang Jaya telah akuntabel.</p>
Marga Sakti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.</li> <li>• Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</li> <li>• Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur</li> </ul>	<p>Dalam tahap pelaksanaan, pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa yang telah disetujui oleh kepala desa dan kaur keuangan, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD, pemerintah Desa Marga Sakti tidak pernah melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Dalam pelaksanaannya, ADD diprioritaskan penggunaannya untuk mencukupi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa seperti penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, tunjangan BPD, penyediaan operasional kantor,</p>

<p style="text-align: center;">1</p> <p>Keuangan. Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.</p>	<p>penyediaan operasional BPD, penyusunan dokumen keuangan desa, dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, kemudian juga digunakan dalam bidang pembinaan kemasyarakatan, seperti pembinaan PKK, pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan, dan perjalanan dinas. Ini semua tersaji dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun 2019. Ini membuktikan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa marga sakti telah menerapkan asas akuntabel, dimana semua penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan.</p>
<p style="text-align: center;">1</p> <p>Arga Mulya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.</li> <li>• Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</li> <li>• Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</li> </ul> <p>Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.</p>	<p>Dalam tahap pelaksanaan, pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa, dan dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD, pemerintah Desa Arga Mulya tidak pernah melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Pelaksanaan pengalokasian dana dari ADD di desa arga mulya ini sebaian besar untuk penyelenggaraan pemerintah desa, dan ada juga yang digunakan untuk pembinaan masyarakat desa.</p>
<p style="text-align: center;">1</p> <p>Marga Jaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.</li> <li>• Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</li> <li>• Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur</li> </ul>	<p>Pemerintah desa marga jaya melakukan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa, dan dicairkan di Bank Bengkulu, dimana bank bengkulu ini adalah bank daerah di wilayah bengkulu. Semua kegiatan yang dilakukan dilaporkan dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Ini membuktikan bahwa pelaksanaannya telah akuntabel.</p>

1	
	<p>Keuangan.</p> <p>Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.</p>
Tanah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.</li> <li>• Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</li> <li>• Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</li> </ul> <p>Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.</p>
Tambak Rejo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.</li> <li>• Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</li> <li>• Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</li> </ul> <p>Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.</p>
Sidomukti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.</li> </ul>

Dalam tahap pelaksanaan, semua transaksi baik itu pengeluaran maupun penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD, pemerintah Desa tanah tinggi tidak pernah melakukan pungutan dalam bentuk apapun.

Dalam tahap pelaksanaan, pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa atau sesuai ketentuan pemerintah Kabupaten/Kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD, pemerintah desa tambak rejo tidak pernah melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan untuk biaya operasional kantor dan untuk pembinaan masyarakat, seperti apa yang ada pada laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disajikan di bagian hasil penelitian. Itu menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan setiap kegiatan dan penggunaannya atau biasa disebut akuntabel.

Semua penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan keuangan desa termasuk ADD dilakukan melalui rekening kas, dan pencairannya dilaksanakan di bank bengkulu. Rekening yang digunakan telah disetujui dan disahkan oleh kepala desa dan kaur keuangannya.

	<p style="text-align: center;">1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</li> <li>• Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</li> </ul> <p>Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.</p> <p style="text-align: center;">1</p>	
Tanjung Harapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.</li> <li>• Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</li> <li>• Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</li> </ul> <p>Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.</p> <p style="text-align: center;">1</p>	<p>Setiap penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa, yang melakukan pencairan adalah kaur keuangan dan kepala desa. Uang yang dicairkan juga tergantung dengan kegiatan, tidak boleh asal sembarangan mencairkan dana, harus sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh tim-tim khusus. Setiap pelaksanaan kegiatan dicantumkan dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Ini membuktikan bahwa setiap pengalokasian dana ADD ini dapat dipertanggungjawabkan(akuntabel).</p>
Tanah Hitam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.</li> <li>• Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</li> <li>• Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</li> </ul>	<p>Setiap akan dilaksanakan kegiatan, maka dana yang dibutuhkan dicairkan oleh kaur keuangan selaku bendahara desa, dana dicairkan melalui rekening kas desa yang telah ditandatangani oleh kepala desa dan kaur keuangan. Pencairan ini dilakukan di Bank Bengkulu. Semua pelaksanaan kegiatan dilaporkan dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Ini membuktikan bahwa pelaksanaannya akuntabel.</p>

	Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota. <sup>1</sup>	
Talang Tua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.</li> <li>• Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</li> <li>• Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</li> </ul> <p>Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.</p>	Untuk tahap pelaksanaan, seluruh penerimaan dan pengeluaran dana dilakukan melalui rekening kas desa yang telah <sup>1</sup> setujui dan ditandatangani oleh kepala desa dan kaur keuangan. Pemerintah desa lubuk banyau melakukan pencairan dana di bank bengkulu. Setelah dana tersebut digunakan untuk kegiatan, maka kepala desa melaporkan kegiatan kepada bupati namun melalui camat. Jadi setiap kegiatan dilaporkan dalam laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ADD. Setiap kegiatan yang tercantum memang benar-benar dilaksanakan. Ini membuktikan bahwa tahap pelaksanaan telah menerapkan asas akuntabel.
Sido Luhur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.</li> <li>• Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</li> <li>• Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</li> </ul> <p>Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota. <sup>1</sup></p>	Setiap pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa, dan rekening tersebut telah ditandatangani oleh kades dan kaur keuangan. Bank yang dipakai adalah Bank BPD/Bank Bengkulu. Pelaksanaan per bidang ditugaskan kepada masing-masing kasi, seperti operasional desa dan BPD dipegang oleh kasi pemerintahan. Setiap triwulan sekali kepala desa melaporkan hasil dari pelaksanaan add untuk mencairkan dana add tahap berikutnya. Ini membuktikan bahwa pelaksanaan pengelolaan ADD telah sesuai dengan permendagri no 20 tahun 2018 dan dapat dikatakan bahwa tahap pelaksanaan menerapkan asas akuntabel.
Lubuk Banyau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.</li> <li>• Rekening kas Desa dibuat</li> </ul>	Dalam tahap pelaksanaan, pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa yang telah ditandatangani oleh kepala desa dan kaur keuangan. Semua pencairan dilakukan di bank BPD/BANK BENGKULU. Dalam pelaksanaan, setiap kegiatan dilaporkan dalam laporan realisasi

1

oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

- Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.

pelaksanaan APBDesa. Ini membuktikan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah menerapkan asas akuntabel.

#### Kesimpulan

Dalam tahap pelaksanaan, pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas masing-masing desa, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD, pemerintah desa tidak pernah melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya,

Dana yang berasal dari ADD, dialokasikan ke bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti penghasilan tetap kades beserta tunjangannya, penghasilan tetap perangkat desa beserta tunjangannya, penghasilan tetap BPD beserta tunjangannya, jaminan sosial kades, perangkat desa dan BPD. Kemudian digunakan penyediaan insentif atau operasional RT/RW, untuk belanja barang perlengkapan kantor seperti ATK, belanja barang cetak, belanja jasa honorarium serta belanja konsumsi. Semua itu dicantumkan dalam laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan di Desa-desa Padang Jaya telah akuntabel.

#### Penatausahaan

Pada saat penatausahaan, kaur keuangan melakukan pencatatan pada setiap transaksi baik itu penerimaan, maupun pengeluaran dengan didukung bukti yang lengkap dan sah, serta melakukan tutup buku di setiap akhir bulan. Termasuk penyusunan SPJ, membuat surat pesanan sampai ke berita acara terima pesanan. Buku yang dipakai adalah buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Dengan adanya laporan realisasi pelaksanaan APBDes, itu sudah menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa- desa padang jaya telah tertib dan disiplin anggaran. Namun ada satu desa yang kurang baik dalam penatausahaan keuangan desa, yaitu desa talang tua. Penatausahaan di desa lubuk banyau dilakukan oleh kaur keuangan. Sama

halnya dengan desa yang lain, bahwa penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah desa menggunakan sistem, yaitu siskeudes. Pada saat penelitian, saya menemukan kejanggalan dalam penelitian yang terletak dalam laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPDes), yaitu tidak adanya buku kas umum dan buku bank. Ketika saya mencoba menanyakan soft filenya, banyak sekali alasan yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak transparan dan tidak akuntabel. Berikut ini adalah ringkasan hasil penelitian tahap penatausahaan pada 12 desa yang ada di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara :

Tabel 6. Hasil Penelitian Tahap Penatausahaan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di (ADD) di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara

Nama Desa	Indikator Penelitian	Hasil penelitian
Padang Jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.</li> <li>• Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.</li> <li>• Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.</li> <li>• Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa</li> <li>2. Buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak</li> <li>3. Buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar</li> </ol> </li> </ul>	<p>Pada saat penatausahaan, kaur keuangan desa padang jaya melakukan pencatatan pada setiap transaksi baik itu penerimaan, maupun pengeluaran, serta melakukan tutup buku di setiap akhir bulan. Termasuk penyusunan SPJ, membuat surat pesanan sampai ke berita acara terima pesanan. Buku yang dipakai adalah buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Dengan adanya laporan realisasi pelaksanaan yang saya cantumkan di hasil, itu sudah menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di desa padang jaya telah tertib dan disiplin anggaran. Pada saat ini, desa padang jaya sudah memakai sistem untuk melakukan penatausahaan yang bernama siskeudes, sehingga ini memberikan kemudahan bagi perangkat desa untuk melakukan penatausahaan.</p>
Marga Sakti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.</li> <li>• Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.</li> <li>• Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.</li> <li>• Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa</li> </ol> </li> </ul>	<p>Di Desa Marga Sakti, penatausahaannya telah memakai sistem seperti desa-desa yang lainnya yang bernama siskeudes. Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan itu sendiri selaku bendahara. Setiap transaksi yang terjadi baik itu penerimaan maupun pengeluaran dicatat, namun karena saat ini pengelolaannya telah memakai sistem, maka penatausahaannya pun semakin simpel, karena sistem ini memudahkan proses pencatatan. Buku yang dipakai adalah buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Dalam penatausahaan yang dilakukan oleh desa marga sakti</p>

<p>2. Buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak</p> <p>3. Buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar</p>	<p>terdapat kendala yang dialami, seperti ada beberapa kelengkapan SPJ yang belum terakomodir di Desa.</p> <p>Di Desa Marga Sakti, dana yang berasal dari ADD ini digunakan untuk gaji tetap kepala desa dan tunjangannya, gaji tetap perangkat desa dan tunjangannya, gaji BPD dan tunjangannya, jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, penyediaan operasional pemerintah desa, penyediaan tunjangan BPD, penyediaan operasional BPD, penyediaan insentif/operasional RT/RW, belanja peralatan alat elektronik dan studio dan belanja peralatan komputer, penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes, APBDes), belanja perjalanan dinas, pelaksanaan pilkades seperti belanja alat tulis kantor dan benda pos, belanja barang cetak dan penggandaan, konsumsi, dan jasa honorarium, kemudian digunakan dalam bidang pembinaan masyarakat seperti pembinaan PKK, pelatihan pembinaan lembaga masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa marga sakti telah tertib dan disiplin anggaran.</p>
<p>Arga Mulya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.</li> <li>• Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.</li> <li>• Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.</li> <li>• Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa</li> <li>2. Buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak</li> <li>3. Buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar</li> </ol> </li> </ul>	<p>Pada saat penatausahaan, kaur keuangan desa arga mulya melakukan pencatatan pada setiap transaksi baik itu penerimaan maupun pengeluaran, serta melakukan tutup buku di setiap akhir bulan. Pada saat ini, desa arga mulya sudah memakai sistem untuk melakukan penatausahaan yang bernama siskeudes, sehingga ini memberikan kemudahan bagi perangkat desa untuk melakukan penatausahaan. Buku yang dipakai dalam pengelolaan keuangan desa adalah buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Dana yang berasal dari ADD dialokasikan ke bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu untuk gaji dan tunjangan kepala desa, gaji dan tunjangan perangkat desa, penyediaan jaminan sosial kades dan perangkat desa, tunjangan BPD, insentif RT, dukungan pemilihan BPD, dukungan pembinaan keagamaan tingkat desa,</p>

		penyelenggaraan pos kesehatan, kemudian dalam bidang pembinaan kemasyarakatan seperti bidang kepemudaan dan olahraga, peningkatan kapasitas aparatur desa, peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengoperasian siskeudes. Ini membuktikan bahwa penatausahaan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Marga Jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.</li> <li>• Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.</li> <li>• Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.</li> <li>• Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa</li> <li>2. Buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak</li> <li>3. Buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar</li> </ol> </li> </ul>	Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan, dan menggunakan sistem siskeudes. Sehingga lebih memudahkan perangkat desa dalam melakukan penatausahaan. Semua transaksi dicatat dengan didukung bukti yang lengkap dan sah. Ini membuktikan bahwa penatausahaan telah tertib dan disiplin anggaran.
Tanah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.</li> <li>• Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.</li> <li>• Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.</li> <li>• Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa</li> <li>2. Buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak</li> </ol> </li> </ul>	Pada saat penatausahaan, kaur keuangan desa tanah tinggi melakukan pencatatan pada setiap transaksi baik itu penerimaan, maupun pengeluaran, serta melakukan tutup buku di setiap akhir bulan. Buku yang dipakai untuk penatausahaan di desa tanah tinggi ini meliputi buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku pembantu bank. Pada saat ini, desa tanah tinggi sudah memakai sistem untuk melakukan penatausahaan yang bernama siskeudes, sehingga ini memberikan kemudahan bagi perangkat desa untuk melakukan penatausahaan.

	3. Buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar	
Tambak Rejo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.</li> <li>• Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.</li> <li>• Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.</li> <li>• Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa</li> <li>2. Buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak</li> <li>3. Buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar</li> </ol> </li> </ul>	Pada saat penatausahaan, kaur keuangan desa tambak rejo melakukan pencatatan pada setiap transaksi baik itu penerimaan, maupun pengeluaran, serta melakukan tutup buku di setiap akhir bulan. Pada saat ini, desa tambak rejo sudah memakai sistem untuk melakukan penatausahaan yang bernama siskeudes, sehingga ini memberikan kemudahan bagi perangkat desa untuk melakukan penatausahaan.
Sidomukti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.</li> <li>• Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.</li> <li>• Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.</li> <li>• Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa</li> <li>2. Buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak</li> <li>3. Buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar</li> </ol> </li> </ul>	Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan selaku bendahara. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran di input dalam sistem keuangan desa yang disingkat siskeudes. Buku yang dipakai adalah buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku pembantu bank. Setiap akhir bulan kaur keuangan melakukan tutup buku. Setiap triwulan sekali laporan realisasi pelaksanaan kegiatan di laporkan kepada bupati guna untuk mencairkan ADD tahun berikutnya.
Tanjung	• Penatausahaan keuangan	Penatausahaan ini dilakukan oleh kaur

Harapan	<p>1 dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.</li> <li>• Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.</li> <li>• Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa</li> <li>2. Buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak</li> <li>3. Buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar</li> </ol> </li> </ul>	<p>keuangan itu sendiri, yang bertugas selaku bendahara desa. Dan yang ia lakukan adalah melakukan pencatatan di setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Karena sekarang desa telah memakai sistem yaitu sistem siskeudes, maka kaur keuangan tinggal mengentri apa saja transaksi yang terjadi di komputer. Buku yang dipakai adalah buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank. Kemudian di setiap akhir bulan, kaur keuangan melakukan tutup buku dan memberikan laporan pelaksanaan kepada kepala desa setiap sebulan sekali untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang ia kelola.</p> <p>Untuk penggunaan dana yang khususnya dari ADD itu digunakan untuk penggajian kepala desa dan perangkat desa, memberikan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, memberikan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, memberikan Tunjangan BPD. Itu semua dilaporkan dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Disini membuktikan bahwa penatausahaan bersifat akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.</p>
Tanah Hitam	<p>1 Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.</li> <li>• Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.</li> <li>• Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa</li> <li>2. Buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak</li> <li>3. Buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar</li> </ol> </li> </ul>	<p>Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan, setiap transaksi baik itu penerimaan, maupun pengeluaran dicatat dalam sistem yang bernama siskeudes. Di sistem tersebut telah tersedia buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Kaur keuangan juga selalu melakukan tutup buku di setiap akhir bulan.</p> <p>Untuk pengalokasian dana dari ADD yang di desa tanah hitam ini, digunakan untuk penyelenggaraan belanja siltap, penyelenggaraan tata praja pemerintahan, pembinaan bidang kepemudaan dan olahraga, pembinaan bidang kelembagaan masyarakat. Ini berarti penatausahaan yang dilakukan sudah tertib dan disiplin anggaran.</p>

Talang Tua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.</li> <li>• Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.</li> <li>• Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.</li> <li>• Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa</li> <li>2. Buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak</li> <li>3. Buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar</li> </ol> </li> </ul>	<p>Penatausahaan di desa lubuk banyau dilakukan oleh kaur keuangan. Sama halnya dengan desa yang lain, bahwa penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah desa menggunakan sistem, yaitu siskeudes. Pada saat penelitian, saya menemukan kejanggalan dalam penelitian yang terletak dalam laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPDes), yaitu tidak adanya buku kas umum dan buku bank. Ketika saya mencoba menanyakan soft filenya, banyak sekali alasan yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak transparan dan akuntabel.</p> <p>Ketika saya periksa LPPDes, saya tidak menemukan buku kas umum dan buku bank. Padahal itu merupakan salah satu hal penting yang harus dicantumkan dalam LPPDes. Ketika saya ingin melihat soft filenya, bapak kadesnya tidak bisa menunjukkan, ada-ada saja alasan yang ia utarakan.</p>
Sido Luhur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.</li> <li>• Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.</li> <li>• Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.</li> <li>• Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa</li> <li>2. Buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak</li> <li>3. Buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar</li> </ol> </li> </ul>	<p>Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan itu sendiri, sama seperti desa yang lain, penatausahaan desa sido luhur telah memakai sistem yang bernama siskeudes, dengan begitu penatausahaan semakin mudah untuk dilakukan. Untuk pengalokasian ADD di gunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk untuk penggajian kepala desa dan perangkat desa, memberikan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, memberikan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, memberikan Tunjangan BPD, penyediaan operasional pemerintahan dan BPD, pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, administrasi Pajak Bumi Bangunan(PBB). Ini membuktikan bahwa penatausahaan desa sido luhur tertib dan disiplin anggaran.</p>
Lubuk Banyau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.</li> <li>• Penatausahaan dilakukan</li> </ul>	<p>Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan itu sendiri, di desa lubuk banyau telah melakukan penatausahaan menggunakan sistem siskeudes. Buku yang dipakai dalam penatausahaan meliputi buku kas</p>

dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

- Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.
- Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
  1. Buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa
  2. Buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak
  3. Buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar

umum, buku pembantu pajak, dan buku bank.

Untuk pengalokasian dana dari ADD ini, dialokasikan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, penyediaan operasional pemerintah desa, penyediaan sarana dan prasarana aset tetap perkantoran yaitu seragam, penyusunan dan pendataan profil desa. Itu semua dicantumkan dalam laporan realisasi pelaksanaan kegiatan APBDesa. Ini membuktikan bahwa tahap penatausahaan di Desa Lubuk Banyau telah akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.

### Kesimpulan

Pada saat penatausahaan, kaur keuangan melakukan pencatatan pada setiap transaksi baik itu penerimaan, maupun pengeluaran dengan didukung bukti yang lengkap dan sah, serta melakukan tutup buku di setiap akhir bulan. Termasuk penyusunan SPJ, membuat surat pesanan sampai ke berita acara terima pesanan. Buku yang dipakai adalah buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Dengan adanya laporan realisasi pelaksanaan APBDes, itu sudah menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa- desa padang jaya telah tertib dan disiplin anggaran. Namun ada satu desa yang kurang baik dalam penatausahaan keuangan desa, yaitu desa talang tua. Penatausahaan di desa lubuk banyau dilakukan oleh kaur keuangan. Sama halnya dengan desa yang lain, bahwa penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah desa menggunakan sistem, yaitu siskeudes. Pada saat penelitian, saya menemukan kegagalan dalam penelitian yang terletak dalam laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPDes), yaitu tidak adanya buku kas umum dan buku bank. Ketika saya mencoba menanyakan soft filenya, banyak sekali alasan yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak

### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati berupa laporan semester pertama berupa APBDesa yang disampaikan bulan juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya. Kepala desa mayoritas melaporkan pelaksanaan APBDes pada bulan januari 2020. Dalam pertanggungjawabannya, pemerintah desa yang ada di kecamatan padang jaya membuat APBDesa sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berpedoman Pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2019. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan ADD yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada 12 desa yang ada di kecamatan padang jaya kabupaten Bengkulu utara, yakni : Desa Padang Jaya, Desa Marga Sakti, Desa Sido Mukti, Desa Tanjung Harapan, Desa Arga Mulya, Desa Marga Jaya, Desa Tambak Rejo, Desa Tanah Hitam, Desa Luk Banyau, Desa Tanah Tinggi, Desa Sido Luhur, dan Desa Talang Tua telah sesuai dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**. Indikator pengelolaan ADD sejumlah 36 indikator, seluruhnya telah dilaksanakan di Kecamatan Padang Jaya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Tikollah & Ngampo, 2018) bahwa pengelolaan ADD yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan 63 indikator di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun, pada penelitian ini, peneliti berpatokan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dan hasil penelitiannya adalah bahwa seluruh desa yang ada di kecamatan padang jaya yang berjumlah 12 desa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tahapannya meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah menerapkan asas – asas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang meliputi asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Namun dalam pengelolaannya, ada 1 desa yang kurang akuntabel pada tahap penatausahaan, yaitu desa talang tua, dibuktikan dengan tidak adanya buku kas umum, dan buku bank dalam LPPDes yang harus dilaporkan ke bupati. Kemudian, untuk hambatan-hambatan yang ditemui, pemerintah desa yang ada di Kecamatan Padang Jaya mengeluhkan terlambatnya perbup yang keluar dari bupati, sehingga terlambatnya seluruh tahapan-tahapannya, yang mengakibatkan terlambat pula penyampaian laporan kepada pusatnya. Berikut ini adalah ringkasan hasil penelitian tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pada 12 desa yang ada di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara :

Tabel 7. Hasil Penelitian Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara

Nama Desa	Indikator Penelitian	Hasil Penelitian
Padang Jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.</li> <li>Laporan semester pertama terdiri</li> </ul>	Kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati berupa laporan semester pertama berupa APBDesa yang disampaikan bulan juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan

	<p>dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pelaksanaan APB Desa; dan</li> <li>2. Laporan realisasi kegiatan.</li> </ol> <p>Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.</p>	<p>januari tahun berikutnya. Kepala desa melaporkan pelaksanaan APBDes pada tanggal 07 januari 2020.</p> <p>Dalam pertanggungjawabannya, pemerintah desa padang jaya membuat APBDesa sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berpedoman Pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2019.</p>
Marga Sakti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.</li> <li>• Laporan semester pertama terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pelaksanaan APB Desa; dan</li> <li>2. Laporan realisasi kegiatan.</li> </ol> </li> </ul> <p>Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.</p>	<p>Permendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa, kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati berupa laporan semester pertama berupa APBDesa yang disampaikan paling lambat bulan juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya. Di desa marga sakti, laporan realisasi pelaksanaan dilaporkan bulan januari tahun 2020.</p> <p>Dalam pertanggungjawabannya, pemerintah desa marga sakti membuat APBDesa sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berpedoman Pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2019.</p>
Arga Mulya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.</li> <li>• Laporan semester pertama terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pelaksanaan APB Desa; dan</li> <li>2. Laporan realisasi kegiatan.</li> </ol> </li> </ul> <p>Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.</p>	<p>Permendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa, kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati berupa laporan semester pertama berupa APBDesa yang disampaikan paling lambat bulan juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya. Di Desa Arga Mulya ini, laporan realisasi pelaksanaan ADD sendiri dilaporkan setiap tiga bulan sekali sebelum mencairkan dana ADD pada tahap berikutnya.</p> <p>Dalam pertanggungjawabannya, pemerintah desa arga mulya membuat APBDesa sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berpedoman Pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2019.</p>

Marga Jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.</li> <li>• Laporan semester pertama terdiri dari:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pelaksanaan APB Desa; dan</li> <li>2. Laporan realisasi kegiatan.</li> </ol> <p>Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.</p> </li> </ul>	<p>Kepala desa melaporkan kegiatan setiap triwulan sekali kepada bupati melalui camat, dan setaip akhir tahun pemerintah desa marga jaya membuat LPPDes yang di dalamnya dilampirkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Ini membuktikan bahwa tahap pelaporan desa marga jaya telah akuntabel. Dalam pertanggungjawabannya, pemerintah desa marga jaya membuat APBDesa sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berpedoman Pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2019.</p>
Tanah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.</li> <li>• Laporan semester pertama terdiri dari:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pelaksanaan APB Desa; dan</li> <li>2. Laporan realisasi kegiatan.</li> </ol> <p>Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.</p> </li> </ul>	<p>Permendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa, kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati berupa laporan semester pertama berupa APBDesa yang disampaikan paling lambat bulan juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya. Untuk Dalam pertanggungjawabannya, pemerintah desa tanah tinggi membuat APBDesa sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berpedoman Pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2019.</p>
Tambak Rejo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.</li> <li>• Laporan semester pertama terdiri dari:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pelaksanaan APB Desa; dan</li> <li>2. Laporan realisasi kegiatan.</li> </ol> <p>Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.</p> </li> </ul>	<p>Permendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa, kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati berupa laporan semester pertama berupa APBDesa yang disampaikan paling lambat bulan juli tahu berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya. Dalam pertanggungjawabannya, pemerintah desa tambak rejo membuat APBDesa sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berpedoman Pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2019.</p>
Sidomukti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Desa menyampaikan laporan</li> </ul>	Permendagri No 20 Tahun 2018

	<p>pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan semester pertama terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Pelaksanaan APB Desa; dan</li> <li>Laporan realisasi kegiatan.</li> </ol> </li> </ul> <p>Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.</p>	<p>menyatakan bahwa, kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati berupa laporan semester pertama berupa APBDesa yang disampaikan paling lambat bulan juli tahu berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan bulan januari tahun2020. Dalam pertanggungjawabannya, pemerintah desa sido mukti membuat APBDesa sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berpedoman Pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2019.</p>
Tanjung Harapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.</li> <li>Laporan semester pertama terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Pelaksanaan APB Desa; dan</li> <li>Laporan realisasi kegiatan.</li> </ol> </li> </ul> <p>Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.</p>	<p>Setiap akan mencairkan dana ADD tahap berikutnya, maka kepala desa melaporkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Dan setiap akhir tahun, pemerintah desa tanjung harapan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa atau biasa disingkat LPPDes dan melaporkan kepada bupati melalui camat. Ini membuktikan bahwa tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan dengan baik.</p>
Tanah Hitam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.</li> <li>Laporan semester pertama terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Pelaksanaan APB Desa; dan</li> <li>Laporan realisasi kegiatan.</li> </ol> </li> </ul> <p>Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.</p>	<p>Permendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa, kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati berupa laporan semester pertama berupa APBDesa yang disampaikan paling lambat bulan juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya. Namun dikarenakan perbup yang terlambat turun, ini menyebabkan semua tahap juga jadi mundur, tidak sesuai ekspektasi. Sehingga berdampak pada pelaporan yang telat, desa tanah hitam ini menyampaikan laporan semester pertamanya bulan september, dan menyampaikan laporan akimya bulan januari tahun berikutnya.</p>
Talang Tua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.</li> <li>Laporan semester pertama terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Pelaksanaan APB</li> </ol> </li> </ul>	<p>Permendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa, kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati berupa laporan semester pertama berupa APBDesa yang disampaikan paling lambat bulan juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang</p>

	Desa; dan 2. Laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya. Namun dikarenakan perbup yang terlambat turun, ini menyebabkan semua tahap juga jadi mundur, tidak sesuai ekspektasi. Sehingga berdampak pada pelaporan yang telat, desa tanah hitam ini menyampaikan laporan semester pertamanya bulan september, dan menyampaikan laporan akhirnya bulan januari tahun berikutnya.
Sido Luhur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.</li> <li>• Laporan semester pertama terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pelaksanaan APB Desa; dan</li> <li>2. Laporan realisasi kegiatan.</li> </ol> </li> </ul> <p>Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.</p>	<p>Untuk pelaporannya, pemerintah desa talang tua membuat laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir tahun dan melaporkannya pada bulan januari.</p> <p>Ketika peneliti membuka Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang disingkat LPPDes, saya menemukan kejanggalaan, tidak adanya buku kas umum dan buku bank di sana, padahal seharusnya buku tersebut dilampirkan dalam LPPDes, ketika peneliti mencoba untuk menaritaahu dan menanyakan, banyak alasan yang diberikan sehingga peneliti tak berhasil menemukan buku tersebut, seperti berikut ini penjelasan kepala desanya ketika peneliti meminta tolong untuk mencari buku kas umum dan buku bank</p>
Lubuk Banyau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.</li> <li>• Laporan semester pertama terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pelaksanaan APB Desa; dan</li> <li>2. Laporan realisasi kegiatan.</li> </ol> </li> </ul> <p>Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.</p>	<p>Pemerintah desa lubuk banyau melaporkan laporan realisasi pelaksanaan alokasi dana desa per triwulan sekali untuk mencairkan dana ADD di tahap selanjutnya, karena pencairan ADD terjadi secara 4 tahap. Kemudian pertahunnya, pemerintah desa membuat laporan penyelenggaraan pemerintah desa dan melaporkan pada bulan januari tahun 2020.</p>
	<b>Kesimpulan</b>	<p>Kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati berupa laporan semester pertama berupa APBDesa yang disampaikan bulan juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya. Kepala desa mayoritas melaporkan pelaksanaan APBDes pada bulan januari 2020. Dalam pertanggungjawabannya,</p>

---

pemerintah desa yang ada di kecamatan padang jaya membuat APBDesa sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berpedoman Pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2019.

---

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan dan Saran

Pengelolaan keuangan desa khususnya Alokasi Dana Desa (ADD) berpatokan dengan Permendari No 20 Tahun 2018. Tahap-tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua tahapan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pemerintah desa sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil penelitian ini adalah bahwa seluruh desa yang ada di kecamatan padang jaya yang berjumlah 12 desa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tahapannya meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah menerapkan asas – asas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang meliputi asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Namun dalam pengelolaannya, ada 1 desa yang kurang akuntabel pada tahap penatausahaan, yaitu desa talang tua, dibuktikan dengan tidak adanya buku kas umum, dan buku bank dalam LPPDes yang harus dilaporkan ke bupati.

Pada penelitian kali ini, peneliti memberikan saran kepada pemerintah kabupaten, agar dapat tepat waktu dalam menurunkan perbup kepada desa- desa, supaya perangkat desa dapat memaksimalkan perencanaannya, pelaksanaannya hingga pelaporannya. Karena apabila perbupnya lambat turun, maka akan berampak terhadap seluruh proses pengelolaan keuangan desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Commented [T6]: Hapus semua reference dll

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara
- Ahmad. (2017, Oktober 10). *Yuk Kenal Lebih Jauh Tentang Dana Desa!* Dipetik 07 25, 2020, dari <https://blog.bumdes.id/2017/10/yuk-kenal-lebih-jauh-tentang-dana-desa-Perimbangan>.
- Antoni, D. (2015). Critical factors of information technology infrastructure quality for enhancing environmental competencies of the Indonesian organizations.
- B. B. (2019). *Peraturan Bupati Bengkulu Utara No 2*. Bengkulu Utara.
- B. D. (2020). Dipetik 07 26, 2020, dari 4 Asas Utama Pengelolaan Keuangan Desa: <https://risehtunong.blogspot.com/2015/12/4asas-utama-pengelola-keuangan-desa.html>
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan & Desa*. Jakarta: Erlangga.
- BPKP. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- Darmiasih, N. K., Sulindawati, N. L., & Darmawan, N. A. (2015). Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (Add) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec.Sidemen, Kab.Karangasem).
- Hidayah, S. N. (2019, 06 19). *fenomena urbanisasi dan ironi dana desa*. Dipetik 11 10, 2019
- Indrawati, S. M. (2017). *Buku Pintar Dana Desa ( Dana Desa Untuk Mensejahterakan Rakyat)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Keuangan.
- Kirowati, D., Qimiyussa'adah, & Sugiharto. (2017). Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus : Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). *Journal of applied managerial Accounting*, 1 (2), 216-224.
- LBH, S. D. (2015, 08 10). *Otonomi Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Dipetik 11 29, 2019, dari lbhsembilandelapan.wordpress.com: <https://lbhsembilandelapan.wordpress.com/2015/08/10/otonomi-menurut-undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa>
- M. M., & SCHUMACHER. (t.thn.). *Pengertian Analisis Data – Tujuan, Prosedur, Jenis, Kuantitatif, Para Ahli*. Dipetik 02 25, 2020, dari <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-analisis-data/>
- Moedarlis, F. T. (2018). Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul).
- P. p. (2019). *peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11*. presiden republik indonesia.
- Permendagri. (2018). *Peraturan Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Putra, P. A., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 8 (2).
- Santino, R. (2019, Oktober 17). *Cross Sectional*. Dipetik Desember 15, 2019, dari <https://santinorice.com/cross-sectional/>
- Sartono. (2019, 07 16). *Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah*. Dipetik 11 10, 2019, dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa+Masih+Bermasalah>

ISSN: 2721-2971

e-ISSN : 2721-267X

- Statistik, B. P. (2017). Kecamatan Padang Jaya dalam angka 2017. Bengkulu Utara, Bengkulu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara.
- Sumarna, A. (2018, 08 05). Dipetik 06 20, 2020, dari Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri 20 2018: <https://www.keuangandesas.info/2018/05/pengelolaan-keuangan-desa-permendagri-20-2018.html>
- Tikollah, M. R., & Ngampo, M. Y. (2018). ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* , 1 (1), 87-96.
- Utara, B. B. (2019). *peraturan bupati bengkulu utara no 02* . bengkulu.
- Utomo, K. S., Sudarmo, & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik* , 13 (1), 50-66.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi* , 5 (2).
- Widayanti, R., Masitoh, E., & Dwi, A. (2019). Penerapan azas pengelolaan keuangan desa: "tinjauan permendagri nomor 113 tahun 2014" wilayah wonogiri jawa tengah. *Journal FEB UNMUL* , 16 (1), 10-21.
- wikipedia. (t.thn.). *Kabupaten Bengkulu Utara - Daftar Kecamatan/Distrik + Kode Pos*. Dipetik Desember 15, 2019, dari : <https://m.nomor.net/kodepos.php?i=kecamatan&kodepos&sby=000000&daerah=Kab.&jobs=Bengkulu%20Utara>

# Embodiment of Good Governance through Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocations

---

## ORIGINALITY REPORT

---

<b>19%</b>	<b>22%</b>	<b>0%</b>	<b>16%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

<b>1</b>	<b>ejournal.unsrat.ac.id</b> Internet Source	<b>19%</b>
----------	---	------------

---

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 15%

# Embodiment of Good Governance through Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocations

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---

PAGE 15

---

PAGE 16

---

PAGE 17

---

PAGE 18

---

PAGE 19

---

PAGE 20

---

PAGE 21

---

PAGE 22

---

PAGE 23

---

PAGE 24

---

PAGE 25

---

PAGE 26

---

PAGE 27

---

PAGE 28

---

PAGE 29

---

PAGE 30

---

PAGE 31

---

PAGE 32

---

PAGE 33

---

PAGE 34

---

PAGE 35

---

PAGE 36

---